SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor : W20-A2/ 04 /SK/Hk.05/I/2016

TENTANG

BIAYA ATK PERKARA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA

PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dipandang perlu menetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara dan menetapkan penggunaannya pada Pengadilan Agama Watampone
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone..

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Peneriman Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Pasal 145 (4) RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone tentang Biaya ATK Perkara dan Pengelolaannya Tahun 2016

Pertama : Menetapkan besaran biaya ATK Perkara pada Pengadilan Agama Watampone sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Kedua : Penggunaan biaya ATK Perkara dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1.	Kertas HVS	Rp. 10.000,-
2.	Sampul AC	Rp 2.500,-
3.	Sampul Bundel A	Rp. 6.000,-
4.	Sampul Putusan	Rp. 6.000,-
5.	Map Berkas Berjalan	Rp. 3.000,-
6.	Map Berkas Akhir	Rp. 10.000,-
7.	Catridge	Rp. 5.000,-
8.	Tinta Printer.	Rp. 2.000,-
9.	Pulpen;	Rp. 1.000,-
10.	Jarum	Rp. 1.000,-
11.	Benang;	Rp. 500,-
12.	Cetak instrument ;	Rp. 1.500,-
13.	Logo Leges Bundel & Putusan	Rp. 1.000,-
14.	Lem	Rp. 500,-
15.	Peluru Staples	Rp. 500,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Watampone

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.
Nip. 19641107.198703.1.001